



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 2/02.188.3/HK/I/2009

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keleluasan ruang bagi proses demokrasi dengan tetap mengedepankan azas persatuan dan kesatuan, terciptanya kondisi kota tercinta, tertib, indah dan aman bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu mengatur tentang pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum tersebut, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DPR,DPD,DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;.
 4. Wilayah Hukum adalah Wilayah Hukum Kabupaten Kutai Timur;
 5. Wilayah Hukum Provinsi adalah Wilayah Hukum Provinsi Kalimantan Timur ;
 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disebut Kesbang dan Linmas Kabupaten Kutai Timur ;
 7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Sat Pol PP Kabupaten Kutai Timur ;
 8. Aparat Keamanan lainnya adalah terdiri dari unsur Kepolisian Kutai Timur, Komando Distrik Militer 0909, Angkatan Laut yang berada di Kabupaten Kutai Timur ;
 9. Komisi Pemilihan Umum, adalah KPU Kabupaten Kutai Timur ;
-

10. Panitia Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Panwaslu adalah Panwaslu Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Kutai Timur ;
11. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, mencakup Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat Kabupaten dan Provinsi, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan Visi, Misi dan program peserta pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu ;
12. Alat Peraga kampanye adalah semua benda bentuk lain yang memuat Visi, Misi, Program simbol-simbol, atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu ;
13. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat Visi, Misi, Program simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu ;
14. Tahapan Pemilihan Umum adalah tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat Kabupaten dan Provinsi, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Daerah Tingkat Kabupaten dan Provinsi yang ditetapkan oleh KPU ;
15. Lokasi adalah atau tempat dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur ;
16. Pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik untuk pengurus Tingkat Pusat, Dewan Pimpinan Partai Politik untuk pengurus Tingkat Provinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik untuk pengurus Tingkat Kabupaten /Kota, atau dengan sebutan lainnya ;
17. Izin adalah izin pemasangan alat peraga/bahan kampanye Pemilu ;
18. Permohonan izin adalah pengurus partai politik atau gabungan partai politik dan atau tim kampanye atau sebutan lainnya bagi calon independen ;

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Setiap pemasangan alat peraga kampanye diwajibkan memiliki izin dengan cara mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Badan Kesbang dan Linmas ;
 - (2) Permohonan izin ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua beserta Sekretaris atau Wakil Sekretaris Partai Politik dan atau gabungan Partai Politik, Ketua dan Sekretaris dan atau Tim Kampanye peserta Pemilu Independen atau sebutan lainnya ;
-

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :

- a. Kartu Tanda Penduduk/KTP ;
- b. Kartu Tanda Anggota Partai Politik ;
- c. Jumlah alat/bahan peraga kampanye ;
- d. Jenis alat/bahan peraga kampanye ;
- e. Rekomendasi dari KPU Kabupaten Kutai Timur ;
- f. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) oleh Kepala Kantor Kesbang dan Limnas dilakukan pemeriksaan dan penelitian ;
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak diberikan izin sedangkan yang telah memenuhi persyaratan diterbitkan izin yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas dan diberikan stempel.

TEMPAT PEMASANGAN YANG TIDAK DIPERKENANKAN

Pasal 4

- (1) Tempat yang tidak diperkenankan atau dilarang menempatkan alat dan bahan peraga seperti :
 - a. Tempat ibadah seperti : Masjid, Musholla, Langgar, Gereja, Wihara, Pura ;
 - b. Fasilitas Pemerintah dan pelayananan masyarakat : Kantor Pemerintah dan Kawasan Perkantoran Pemerintah, Rumah Sakit, tempat-tempat Pelayanan Kesehatan, Lembaga Pendidikan dan halaman sekolah ;
 - c. Termasuk lokasi yang dilarang adalah simpang jalan dengan radius 10 (sepuluh) meter dari tepi jalan yang berada disepanjang koridor lokasi.
 - (2) Dilarang memasang di atas trotoar, di atas parit, melintang jalan, pagar, tiang listrik, tiang telepon, rambu lalu lintas, taman kota, pohon penghijauan, pot taman kota, menutup jalan dan gang, serta menutup nama gang dan jalan kota ;
 - (3) Dilarang memasang alat peraga di median jalan sepanjang jalan Yos Sudarso I, II,III dan Jalan Pinang Baru menuju Patung Burung ;
 - (4) Fasilitas tiang bendera yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang berada pada median jalan, hanya diperuntukan bagi pemasangan bendera merah putih dan tidak diperkenankan dipasang atribut dan bendera partai ;
 - (5) Ketentuan pada ayat (1) huruf a, b dan c tidak berlaku lagi :
-

- a. Pemasangan alat peraga/iklan masyarakat/umbul-umbul, bendera atau atribut lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten ;
- b. Alat peraga berupa himbauan /sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur ;
- c. Alat peraga berupa himbauan /sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu.

TEKNIS PENEMPATAN ALAT PERAGA

Pasal 5

Penempatan Alat Peraga Kampanye harus memperhatikan ketentuan teknis sebagai berikut :

- a. Alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perorangan atau Badan swasta, dengan seizin pemilik tempat yang bersangkutan ;
- b. Pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye harus memperhatikan :
 - (1) Isi kalimat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ;
 - (2) Etika, setetika, kebersihan, keindahan, dan kerapian, ketertiban umum dan keselamatan masyarakat ;
 - (3) Pemasangan dan penempatan tidak tumpang tindih antara pemilik izin yang satu dengan yang lainnya ;
 - (4) Penempatan alat peraga harus berjarak yang disesuaikan dengan kondisi lokasi (baleho, bendera dan alat peraga lainnya berjarak 2 meter) ;
 - (5) Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- c. Pemasangan dan penempatan alat peraga kampanye paling besar dengan ukuran 250 cm (dua ratus lima puluh centimeter) x 500 cm (lima ratus centimeter) harus dengan konstruksi yang kokoh dan tidak mengganggu pandangan pengemudi kendaraan ;
- d. Segala akibat yang merugikan masyarakat atas pemasangan alat peraga kampanye menjadi tanggungjawab pihak pemohon sebagai penanggungjawab.

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap penempatan alat peraga kampanye Pemilu dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama oleh KPU, PANWASLU, Sat Pol PP, Kesbang dan Linmas dan POLRI ;
 - (2) Dalam pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan pasal 3, pasal 4, pasal 5, KPU Kabupaten berwenang untuk mengatur peserta pemilu untuk mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye.
-

SANKSI

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan pasal 5 huruf b dan d, dikenakan sanksi berupa : pencabutan atau pemindahan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilu ;
- (2) Pencabutan dan atau pemindahan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sat Pol PP, Kesbang dan Linmas dan POLRI ;
- (3) Dalam keadaan tertentu, KPU Kabupaten, PANWASLU, Pemerintah Kabupaten meminta bantuan kepada aparat keamanan lainnya untuk penerbitan dan pengamanan.

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 8

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Tim Kampanye Calon Independen yang telah memasang alat peraga kampanye pemilu, sebelum dilakukannya peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 15 Januari 2009

WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR



- Di Larangan Memasang Atribut di atas Jembatan
- Di Larangan Memasang Atribut di Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi
- Di Larangan Memasang Atribut di median jalan

SKETSA JALAN POROS SENGATA
KAB KUTAI TIMUR